

Janda Bukan Aila

Resiliensi Perempuan
dan Hukum Keluarga



Rifqi Qonita Hulwana

Rifqi Qonita Hulwana

Janda

Bukan Aib

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

JANDA BUKAN AIB

Copyright @2025 By Rifqi Qonita Hulwana

All right reserved

Penulis

Rifqi Qonita Hulwana

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-879-7

Cetakan ke-1, November 2025

14,8 x 21 cm, xiv + 125 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

*“Janda adalah pitaka..
Jika keadaannya dianggap Aib dan Petaka, Siapapun
Akan celaka...!”*
-Rq. Hulwana-

Arkais Tinta Penulis

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.....

Memilih menulis, adalah lahan yang berusaha kami tabung dalam bentuk memberikan hasil selama hidup, sama sekali bukan untuk terkenal dan naik pangkat. Tulisan ini tentunya bukan kehebatan saya sebagai wonder hulwa; tulisan ini adalah bentuk ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan ketidaktertampungan keadaan kami yang berada ditempat domestic secara mental dan kondisi culture. Namun kami percaya, bagaimanapun keadaannya kami akan tetap menulis sebagai lambang perlawanan dari ketidakabsahan, perlawanan dari keilmuan instan tanpa sanad, perlawanan dari stigma, dan perlawanan dari kebodohan.

Syukur Alhamdulillah atas Nikmat Tuhan dan Syafaat Pemimpin terbaik dunia, para Masyayikh-Masyaikhoh, guru-guru, keluarga yang mengalirkan banyak hal yang tak tampak hingga yang tampak pada proses pencarian sumber-sumber, pembacaan ulang, revisi, sampai terbitnya buku ini.

Terbitnya tulisan ini tentu kami anggap tidak mudah, karena penulis harus berperang dengan penyakit mentalnya

yang tak harus diceritakan. Sehingga jeda tulisan antara judul satu ke yang lain sangat berjarak. Kami menulis pada buku Janda bukan Aib tidak muluk harap kecuali perubahan, dan sebagai ekspresi pemenuhan serta pengalihan pada keadaan saya sendiri agar menjadi lebih baik dengan menyibukkan diri agar terus bermanfaat dan produktif.

Terimakasih pada seluruh partisipan, terutama pada detak jantung kami memiliki nama kecil Mamad, Aang, Aya, dan Aliza ialah adik-adik kami tempat deeptalk ternyaman sampai detak jantung ini berhenti.

Salam harmoni pada Netra kami pemilik inisial A sampai Z yaitu semua teman yang mengenal saya dengan baik dan buruk. Kalian adalah sahaja yang memberi kesempatan saya untuk belajar mengetahui karakter perseorangan, memahami komunikasi setiap inisial, memberi waktu gabung untuk berbagi dan sambat, dan menerima segala ketidakjelasan lelucon serta keusilan saya sebagai teman.

Salam Kasih yang tak terhingga pada Darah kami, pengelola jasa pada jalan ber-kehidupan ialah Mbak dan Cak Dhalem kami yang sangat berjasa mulai kami bangun tidur sampai tidur lagi. Pemenuhan asupan pengelolaan 4 sehat 5 sempurna, kenyamanan hidup dengan kebersihan rumah sampai pakaian, selalu mengiyakan hal-hal yang kami inginkan, menghormati mood kami, menjadi kaki pada keluasan tempat yang ingin kami kunjungi, selalu ada disaat kami sakit, melindungi kami, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang selalu mereka ketahui dan penuhi. Terimakasih tak terhingga pada ketulusan kalian, tentunya kalian adalah

sebagian dari kami. Jika diperkenankan mengungkap bahasa yang klise dan lebay “*kalian lah yang paling hebat dan memiliki banyak pahala*”

Salam hangat pada Nafas kami, yang kadang stabil dan sesak. Pemuat gagasan kedepan pada tujuan akhir kehidupan yaitu kemanfaatan. Begitulah cita pada setiap tujuan hidupnya yang memopong kami agar selalu bersemangat agar bisa mencapai keinginan dan kebenaran.

Menulislah dan mambaca.. karena kau akan menemukan ketenangan dari keresahan yang kalian rasakan!

Tabik
Al Faqiroh Rq. Hulwana

(Sayyidatul Qohwah)

Pengantar

Manusia adalah makhluk yang bersifat biologis yang memiliki cara untuk menentukan pemenuhan secara bermartabat.

Berkembangnya laki-laki dan perempuan yang menjadi keluarga dikarenakan sebab nikah merupakan kecenderungan naluri, yang mana kecenderungan naluri ini telah diatur setiap agama dan negara, agar bermartabat melalui pernikahan. Dari sinilah dimulainya hak dan kewajiban dari kedua manusia yang melakukan pernikahan. Pernikahan yang dimulai dari keinginan diri sendiri dan kebutuhan merupakan tanaman dari upaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, mengelola dan berbagi kebahagiaan, wajarnya dibina agar menjaga dari berbagai petaka. Arus balik dari munculnya ketidak wajaran berarti pernikahan tersebut tidak sehat, patut dicurigai sebab apa pernikahan tersebut terjadi.

Kumpulan dari dua orang ini yang disebut suami istri, tentunya lazim perjalanannya akan menghadapi masalah. Biasanya potensi muncul dari latar belakang Seperti pengalaman, pola berfikir, serta pendidikan. Hal- hal tersebut marak dipermasalahkan karena merupakan pondasi dari berjalannya suatu pernikahan. Pondasi-pondasi semacam ini tentunya mampu diselesaikan sebelum

komitmen untuk menikah. Seyogyanya tidak ada kelas kelas baik dalam kualitas keluarga yang dikenal *baiti jannati* kokoh jika tidak dibangun dengan pondasi yang berkualitas baik.

Kuasa public sebagai individu dan golongan dalam hal, menjustis, menggiring opini, menggertak strata tidak semuanya berbaur fakta. Terkadang pembahasannya digiring sesuai kemauannya dan mengajak semua orang untuk menghakimi, agar reputasi dan kredibilitas konflik yang diinginkan menurun. Dalam tulisan ini kami mengupas soal perempuan yang menyandang status janda. Perempuan yang memisahkan diri dari kewajiban sebagai istri, perempuan yang memilih tidak menuntut dan menunaikan haknya, dan perempuan yang menerima keadaan takdir sebab ditinggal meninggal oleh suami, begitulah arti janda yang disematkan oleh kalangan umum. Menurut jalan tulisan ini, sekilas dapat kita ketahui bahwa perempuan yang menyandang hal tersebut, stigma atau pandangan orang selalu mementahkan dan menyudutkan seorang perempuan tanpa menggali dan mencari tahu, apa penyebab dari perceraian. Banyak masyarakat dan halayak sengaja ataupun tidak sengaja melakukan celotehan, sindiran, dan menyinggung dengan ekspresi yang berlebihan menjarakkan diri, dengan seorang perempuan janda, terlebih bagi seorang perempuan yang telah menjadi istri, survey membuktikan bahwa istri-istri orang tersebut lebih mencurigai aktivitas seorang janda.

Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang ketika salah satu pihak memilih berhenti menyelesaikan janji janji nya, dan memilih berpisah karena sebab sebab yang sudah tidak bisa diusahakan, adalah sebuah jalan yang tak harus dianggap

gagal. Mengapa? Karena menyelesaikan komitmen bukan berarti seseorang tidak bijak, bukan berarti seseorang melayap egois atau menuruti hawa nafsu. Terlebih mengalah dari keinginan salah satu pihak yang bisa menjadi obat dari rasa sakit, dari hubungan toxic, menyelamatkan diri dari kekerasan mental dan jasmani, atau menyelesaikan karena keadaan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kendati demikian keadaan ini yang selalu dijadikan Aib adalah seorang perempuan yang menyandang status janda, padahal tidak semua perceraian letak kesalahan menjadi milik perempuan bahkan terkadang sebaliknya. Dari zaman tanpa teknologi sampai kesetanan teknologi perempuan sebagai janda menjadi miring dimata public. Bahkan elit yang memiliki ilmu, elit yang memiliki kuasa, sampai tongkrongan kopi sachet, anak dibawah umur sampai tulisan yang dianggap bijak di bak-bak truck kerap membicarakan janda sebagai guyonan, diangaap tidak berdaya dan membutuhkan mereka. Sehingga terbitnya tulisan ini berujung dan meninggi harapmelawan pandangan, mencerahkan pola interaksi, dan ambalela untuk perempuan-perempuan hebat yang berjuang seorang diri.

Pembahasan pada tulisan ini, kami kemas dengan menyajikan pengetahuan tentang keluarga terlebih dahulu, sebagai bentuk awal pemahaman agar tidak terkesan terburu-buru membahas konflik yang ada. Arah pandang tulisan ini, kami coba menimba dari beberapa pendapat hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Dengan hormat dan ta'dzim kami sebutkan: Syekh Muhammad bin Qosim bin Muhammad Alghazi, Syekh Ahmad Zainuddin Al-fanani, Syekh Zakaria

Al Anshari, dan juga mengutip dari ulama' nusantara kita yang berasal dari kesultanan Aceh yang berperan mendakwahkan umurnya pada abad 18M, hormat dan ta'dzim kami kepada Syekh Muhammad Zain Al-asyi.

Buku ini kami jadikan bagian dari ensiklopedia dari tulisan-tulisan kami sebelumnya. Terbit dengan judul Perempuan Berdarah Biru sebagai Vol I, lalu kami menyebut keseluruhan tulisan ini sebagai Vol.II dengan judul Janda Bukan Aib, disusul dengan Vol.III berjudul Ekologi dan Narasi Heroisme. Berkembang pula dengan Vol.IV yang berjudul Political Participation and National Knowledge, kami mencoba mengusahakan dengan terbit volume yang lain sebagai bentuk suara dan belajar atas menulis dan mengetahui dari berbagai ilmu.

Daftar Isi

Arkais Tinta Penulis	iii
Pengantar.....	vii
Daftar Isi	xi
1. Pandangan Umum Janda.....	1
A. Perceraian dalam Pandangan Ilmiah.....	2
B. Klasifikasi Perceraian.....	3
C. Penyebab Perceraian.....	5
2. Janda Adalah Status Bukan Disensus Aib	7
A. Bentuk-Bentuk Stigma yang Dihadapi Janda	8
B. Stigma Dalam Pandangan Masyarakat	10
C. Hipernim Akibat Perceraian dan Kondisi	12
3. Penyebab Munculnya Stigma terhadap Janda	15
4. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Aktivitas Janda.....	17
5. Pemahaman dan Empati terhadap Perempuan Janda.....	19
6. Kewajiban dan Hak Janda Pasca Perceraian	23
7. Roman Janda Perjalanan dan Perjuangan.....	25
A. Janda Sebagai Sumber Perdamaian Dunia.....	28
B. Memperingati Hari Janda	41

8. Dasar Hukum Islam	43
9. Kualitas Baik Pernikahan.....	49
A. Memahami Keluarga Harmonis	51
B. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Manusia	56
C. Dampak Jalinan Pernikahan	64
D. Konsep SA-MA-WA	69
10. Persepsi dan Sikap Pernikahan Sebagai Komitmen dan Kontrak.....	89
A. Pernikahan Mengandung Komitmen Ilahi	93
B. Pernikahan: Komitmen Insani dan Kontrak Sosial	98
Kesimpulan	119
Daftar Pustaka	121
Profil Penulis.....	125

Menyandang status janda sering kali disertai stigma negatif, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan di dunia kerja. Padahal, tidak ada satu pun perempuan yang menginginkan pernikahannya berakhir dalam kegagalan, apalagi ditinggal selama-lamanya oleh pasangan. Status janda bukanlah pilihan yang bisa ditentukan secara pribadi, melainkan bagian dari takdir Allah Swt. yang harus dijalani setahap demi setahap dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Ironisnya, stigma tersebut tidak jarang justru datang dari sesama perempuan yang kurang memiliki empati. Padahal, sesama perempuan seharusnya saling mendukung, melindungi, dan menguatkan—bukan sebaliknya. Seperti yang dikatakan *bell hooks*, seorang pemikir feminis terkemuka, *“Sisterhood is powerful. It is not about benevolence, it is about political solidarity.”* Dukungan antarsesama perempuan bukan hanya bentuk pilihan pribadi, melainkan sebuah sikap dan kesadaran yang mampu membentuk dunia yang lebih adil.

Buku ini hadir bukan hanya untuk meluruskan pemahaman tentang status janda—yang sesungguhnya bukanlah aib—melainkan juga membahas berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Perempuan dengan status janda memiliki hak yang sama dengan perempuan lain: hak untuk dihargai, untuk memperoleh kesempatan yang setara, serta untuk menjalani hidup tanpa diskriminasi, marjinalisasi, ataupun stigma sosial.

Harapannya, buku ini dapat membuka mata dan hati pembaca, sekaligus mengubah cara pandang yang keliru

tentang status janda yang selama ini melekat di masyarakat. Dengan demikian, kita bisa membangun ruang sosial yang lebih sehat, penuh empati, dan berkeadilan gender.

Dhomirotul Firdaus, M. Pd.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah Ummul Mu'minin: Nazharat Fi Isyraqi Fajril Islam*, Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abu Abdillah Muhammad bin Qosim, *Fiqh Munakabat: Hukum Pernikahan dalam Islam*: Dar al-Fikr: 2016
- Ahmad Fauzi, *Dinamika Sosial dan Psikologis Janda di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2019.
- Aisyah Putri, *Hilangnya Budaya Lokal di Era Modern dan Upaya Pelestariannya dalam Perspektif Pancasila*, Universitas Surabaya, 2024.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, UIN Press, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, UIN Press, 2018
- Bambang Suryadi, *Perceraian dan Stigma dalam Masyarakat Indonesia*, Erlangga, 2017.
- Dewi Sartika, *Perempuan, Keluarga, dan Perubahan Sosial*, Salemba Humanika, 2016.
- Dinah Sumayyah & Sofian Ferdianto (Editor), *Pranata Sosial Hukum Islam*, PT Refika Aditama, 2015.
- Dr. Ahmad Munir, M.Ag., *Kebangkitan Kaum Janda: Akar*

- Teologis dan Spiritual Kaum Papa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.*
- Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart, 2019
- Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bab Perkawinan)*, Kemenag RI, 2019
- Endang Yuliani, *Isu Gender dan Stigma dalam Masyarakat Patriarki*, Kencana, 2020.
- George Lvinger dan Ihromi, *Psikologi Perceraian dan Konflik Keluarga*, Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- H.N. Tammam, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Tema Perkawinan dan Keluarga*, Lentera Hati, 2019
- Hasan Basri, *Sosiologi Keluarga dan Perceraian di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2018.
- K.H. Abdurrahman Wahid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, 2007
- KH. Muhyiddin Abdusshomad dkk., *Umat Bertanya, Ulama Menjawab: Seputar Karir, Pernikahan, dan Keluarga*, Fahmina Institute, 2006.
- Laila Azizah, *Kehidupan Janda dan Tantangan Sosial di Era Modern*, Rajawali Pers, 2021.
- M. Muhsin Jamil dkk., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah*, al-Irsyad, Persis, dan NU, Kencana, 2019.
- Muhammad Arifin, *Konseling dan Dukungan Psikologis untuk Janda*: Hikmah Publishing: 2020
- Muhammad Farid Wajdi, *Dasar-dasar Hukum Keluarga Islam*, Prenadamedia, 2015

- Nuril Huda, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2018
- Nuril Huda, *Perempuan dan Stigma Sosial: Studi tentang Janda di Indonesia*, Deepublish, 2022.
- PNH Simanjuntak, *Hukum Perceraian di Indonesia*, Rajawali Pers, 2007.
- Riniwati Zulkarnain, *Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian*, Grasindo, 2024.
- Siti Maryam, *Janda dan Diskriminasi: Perspektif Hukum dan Sosial*, UIN Press, 2023.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat: Pengantar Hukum Perkawinan Islam*, Prenadamedia, 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan (Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975)*
- Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*: Litnus: 2020

Profil Penulis

Rifqi Qonita Hulwana, lahir di Jember pada tanggal 08 Mei 1999. Beraktifitas sebagai pegiat gender, Ketua Yayasan di Pondok Pesantren Darul Hidayah Gambirano Bangsalsari dan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Menggeluti Kepenulisan sejak tahun 2016 dan menerbitkan buku fiksi pada tahun 2019. Pendidikan S1 ditempuh di UIN KHAS Jember dan aktif di beberapa organisasi intra dan ekstra. Saat menjadi mahasiswa penulis mengenyam pendidikan pesantren di PP. Al Khozini dan PP. Darul Arifin 2. Sebelum Menempuh di Pendidikan Universitas, penulis sempat mengenyam pendidikan pesantren berharap semoga di akui Santri KH. Nashir Fattah (PP. Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang), KH. Muhyiddin Abdus-shomad (PP. Nurul Islam Antirogo Jember) dan KH. Sadid Jauhari (PP. As-sunniyah Kencong).